



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR LIMBAH KEPADA DINAS KEBERSIHAN DAN PEERTAMANAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan, maka diberikan suatu kelembagaan yang mengelola air limbah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Air Limbah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Walikota adalah Walikota Parepare.
3. Pemerintah Daerah adalah Walokota dan Perangkat Derah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare.

7.Kepala

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.
9. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang terwujud cair, meliputi air limbah dari kegiatantanggaaan (dosmetik). Kegiatan non kerumahtanggaaan (non domestic), dan air limbah domestic dan/atau non domestic yang tercampur dengan air hujan dalam saluran drainase.
10. Air Limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaaan (mandi, cuci, kakus) yang berasal dari berbagai sumber (rumah tangga/apartemen/asrama/hotel, perkantoran, perniagaan, rumah makan, rumah sakit, dan industri).
11. Pengelolaan Air Limbah adalah upaya yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penanganan air limbah.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestic, termasuk system jaringannya, baik dengan system setempat maupun system jaringannya, baik dengan system setempat maupun system terpusat yang dikelola masyarakat sendiri maupun oleh UPTD.
13. Daur Ulang air limbah adalah kegiatan pemanfaatan kembali ail limbah yang telah diolah untuk tambahan pemenuhan kebutuhan sumber air
14. Perencanaan pengelolaan air limbah adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, dan legalitas) dan aspek fisik (teknis dan Operasional, serta pembiayaan) dalam penanganan air limbah.
15. Pelaksanaan pengelolaan air limbah adalah rangkaian kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang ddigunakan dalam pengelolaan air limbah.
16. Pemantauan pengelolaan air limbah adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah.
17. Evaluasi pengelolaan air limbah adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengelolaan air limbah, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare.

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

(2) UPTD

- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah (PAL) mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan Pengelolaan Air Limbah dan menyusun program pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan air limbah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah mempunyai fungsi-fungsi :
 - a. Pelaksanaan teknis kebijakan UPTD;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagai berikut :
 - a. Membantu kepala Dinas kebersihan dan pertamanan dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melakukan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait untuk penanggulangan limbah rumah tangga dan limbah industri serta penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya maupun manfaat limbah;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan air limbah;
 - d. Mengawasi kebersihan peralatan TPA/UPTD IPLT;
 - e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.

(2) Dalam

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi dan pembuatan laporan.
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pembuatan dan penanganan absen;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan kantor;
 - d. Menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
 - e. Melaksanakan penatausahaan pengadaan barang dan rencana penyaluran; dan
 - f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pasal 8

Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.

(3) Setiap

- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 10

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing sub bagian dan urusan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 Mei 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE


Diundangkan di Parepare
pada tanggal 7 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA PAREPARE**



WALIKOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE